

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Penjelasan Pasal 33 menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.¹ Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka bangsa Indonesia telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Usaha yang telah dilakukan pemerintah tersebut salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi yakni dengan memberikan peminjaman kepada masyarakat yang

¹. Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

membutuhkan tambahan modal. Wujud daripada hal tersebut salah satu sasarannya adalah koperasi.² Di samping lembaga lain seperti bank atau pegadaian, koperasi sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.³ Sebagai urat nadi perekonomian maka koperasi selalu bertindak untuk melindungi mereka masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.⁴

Pengembangan Koperasi diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi.⁵ Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip

². Hadhikusuma Sutantya Raharja. *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000, hlm.1 31

³. G. Kartasapoetra dan A.G Kartasanoetra dan kawan. *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta, 2001, hlm. 11

⁴. Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, BPFE -Yogyakarta, 2000, hlm. 2

⁵. Sutantya Raharja Hadhikusuma, *opcit*, hlm. 35

kemandirian Koperasi. Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi.

Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, Koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya.⁶

Sejalan dengan itu dalam Undang-undang ini ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan Koperasi secara profesional. Berdasarkan hal tersebut di atas, Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan Koperasi serta pembinaan Koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

⁶. Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁷. G. Kartasapoetra dan A. G. Kartasanoetra dan kawan, *opcit*, hlm. 11

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

Pasal 1 ayat(1) adalah:

“ Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan “.

Prinsip koperasi, yaitu: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi), pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi.

Dewasa ini koperasi terus mengembangkan sayap di bidang usahanya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Salah satu bidang usaha koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah masalah simpan pinjam.⁸

Demikian halnya dengan Koperasi Simpan Pinjam Fortuna Mandiri Abadi (KSP FORMA) dalam menggalakan usaha perkoperasian pihak Koperasi KSP FORMA untuk kesejahteraan anggota Koperasi bersama, melakukan kegiatan di dalam bidang simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam dalam bekerjanya memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Sesuai dengan sifatnya koperasi simpan

⁸. Partadiredja Atje, *Manajemen Koperasi*, Bharata, Jakarta, 2000, hlm. 3

pinjam atau koperasi kredit, tujuan utama dari bekerjanya koperasi ini adalah sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang atau kredit.

Selain itu Koperasi KSP FORMA juga berupaya menghindarkan Para anggotanya dari rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi, tanpa perjanjian yang jelas yang dapat memperburuk keadaan perekonomian anggotanya. Di dalam praktek sebelum memberikan kredit, pihak kreditur (Koperasi KSP FORMA) biasanya melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (angunan) dan *Condition of economic* (prospek usaha debitur) atau yang lebih dikenal dengan istilah 5C.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Koperasi KSP FORMA dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan Koperasi KSP FORMA itu sendiri dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini dilaksanakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau dari anggota yang tidak memenuhi kewajiban yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan koperasi itu sendiri.

Perjanjian pinjaman uang merupakan suatu perjanjian antar orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan jaminan tertentu dan di kemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu. Sehingga dalam tesis ini perjanjian pinjam-meminjam sama pengertiannya dengan perjanjian kredit (pinjam).

⁹. Muhammad Djumliana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. hlm 394

Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengambil judul Tesis tentang : **“PELAKSANAAN PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM FORTUNA MANDIRI ABADI (KSP FORMA) CABANG CIREBON”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Fortuna Mandiri Abadi(KSP Forma) Cabang Cirebon?
2. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Fortuna Mandiri Abadi (KSP Forma) Cabang Cirebon ?
3. Solusi apa saja yang dihasilkan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Fortuna Mandiri Abadi (KSP Forma) Cabang Cirebon.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Fortuna Mandiri Abadi (KSP Forma) Cabang Cirebon.

2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Fortuna Mandiri Abadi (KSP Forma) Cabang Cirebon.
3. Untuk menganalisis solusi dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Fortuna Mandiri Abadi (KSP Forma) Cabang Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau manfaat baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara Teori
 - a) Untuk membantu penerapan teori hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman terutama mengenai pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Fortuna Mandiri Abadi (KSP Forma) Cabang Cirebon.
 - b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai pelaksanaan, tinjauan hukum dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Fortuna Mandiri Abadi (KSP Forma) Cabang Cirebon serta cara mengatasinya.

2. Secara Praktis

- a) Dapat memberikan masukan pada pihak Koperasi Simpan Pinjam Fortuna Mandiri Abadi (KSP Forma) Cabang Cirebon yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam.
- b) Dapat membantu pemerintah dan Koperasi Simpan Pinjam Fortuna Mandiri Abadi (KSP Forma) Cabang Cirebon mengenai pelaksanaan perjanjian simpan pinjam.
- c) Untuk memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi kalangan umum atau masyarakat untuk dapat mengerti tentang perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Fortuna Mandiri Abadi (KSP Forma) Cabang Cirebon.

E. Kerangka Konseptual

Dalam Kerangka Konseptual banyak istilah dan pengertian-pengertian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Simpan Pinjam

Pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota kepada koperasi dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan tabungan. Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang kepada anggota berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam, yang mewajibkan kepada peminjam melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu, disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan yang dapat berbentuk bunga atau bagi hasil.

Simpan pinjam adalah suatu usaha dari koperasi untuk meningkatkan anggotanya dalam mencapai kesejahteraan para anggota, jadi para anggota wajib menaruh modal tetap sebagai iuran tetap dan manasuka sehingga dari beberapa anggota tetap wajib modal awal yang ditentukan oleh rapat anggota (ART). Dan setiap anggota dapat pinjam uang ke koperasi berapa besarnya dan wajib membayar bunga berapa persen besarnya.

2. Pelaksanaan Koperasi

Koperasi adalah suatu badan usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Memang koperasi tidak disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi di dalam penjelasan disebutkan “bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”. Dan dasar perekonomian yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong ialah koperasi. Koperasi mendahulukan kepentingan bersama dan membelakangi kepentingan orang lain.

Koperasi Simpan Pinjam menjalankan fungsi yang hampir sama dengan bank, yaitu sebagai badan usaha yang melakukan penggalan atau mobilisasi dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada warga masyarakat yang membutuhkan, yang membedakannya adalah bahwa koperasi dimiliki secara bersama oleh anggotanya dengan hak dan kedudukan yang sama, dan hanya memberikan pelayanan kredit kepada anggotanya.

F. Kerangka Teori

Dalam Kerangka Teori ada beberapa teori yang dapat menjadi landasan berpijaknya koperasi antara lain:

1. Teori Negara Kesejahteraan (*Wellfate State*)

Teori kesejahteraan adalah suatu teori yang sangat mendasar yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alenia ke Empat disebutkan antara lain bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan umum. Jadi berdasarkan teori ini bahwa koperasi sebagai suatu badan usaha yang bersifat badan hukum dapat meningkatkan kesejahteraan para anggota dalam wujud koperasi yang dilindungi hukum atau Undang-Undang yaitu Undang-Undang Koperasi sehingga andaikata ada hambatan para anggota, maka solusi yang dihadapi lebih bersifat kekeluargaan.

2. Teori Keadilan

Dihubungkan dalam pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 antara lain :

- Pasal 22 Undang-undang Dasar 1945
(*ayat 1*) Dalam Hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-undang.
(*ayat 2*) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945
(*ayat 1*) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
(*ayat 2*) Cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

- Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945
 - (ayat 1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
 - (ayat 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah.
 - (ayat 3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan yang umum.

3. Teori Keadilan Distributif

Yang dimaksud teori keadilan Distributif adalah keadilan yang diterima seseorang berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah disumbangkannya (sebuah prestasi). Keadilan ini menekankan pada asas keseimbangan, yaitu antara bagian yang diterima dengan jasa yang telah diberikan.

Contoh keadilan distributif yaitu pemberian nilai pada mahasiswa sesuai prestasi yang telah dicapai atau diraihinya selama satu semester.

Koperasi merupakan jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Atau “Suatu organisasi koperasi adalah suatu perkumpulan dari sejumlah orang yang bergabung secara sukrela untuk mencapai suatu tujuan yang sama melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis, melalui penyetoran suatu kontribusi yang sana untuk modal yang diperlukan dan melalui pembagian risiko serta manfaat yang wajar dari usaha, dimana para anggotanya berperan secara aktif”. Fungsi yang terpenting dari definisi tersebut adalah dapat membedakan secara jelas antara organisasi koperasi dengan organisasi yang bukan koperasi, seperti organisasi sosio ekonomis yang lain.

Jika ditinjau dari definisi tersebut diatas dan ditinjau dari pola strukturalnya dan diartikan menurut pengertian nominalis, maka terdapat 4

(empat) unsur yang menunjukkan ciri khusus koperasi sebagai suatu bentuk organisasi:

1. Adanya sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok yang memiliki sekurang-kurangnya satu kepentingan.
2. Angan-angan individual dari kelompok koperasi antara lain bertekad mewujudkan tujuannya untuk memperbaiki situasi ekonomi dan sosial mereka melalui usaha-usaha bersama dan saling membantu (swadaya dari kelompok koperasi).
3. Sebagai suatu instrumen (sasaran) untuk mencapai tujuan itu, yaitu melalui pembentukan suatu perusahaan.
4. Adanya sasaran utama dari perusahaan koperasi ini, yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang/memperbaiki situasi ekonomi para anggota (memperbaiki situasi para anggota) (memperbaiki situasi ekonomi perusahaan atau rumah tangga anggota).

Dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian dijabarkan pula pada aturan perundang-undangan yaitu menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 Bab 1 yang berbunyi dalam pasal 1 ayat (1) : koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pasal 5 tentang Asas Koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan gotong-royong. Dalam pasal 4 yaitu tentang fungsi koperasi Indonesia adalah:

1. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
2. Alat pendemokrasian ekonomi sosial.
3. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.
4. Alat Pembina insan masyarakat untuk memperoleh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

Berdasarkan konsepsi koperasi yang telah dimodifikasi tersebut maka:

1. Koperasi tidak saja bertujuan menunjang kepentingan-kepentingan ekonomi para anggotanya, melainkan harus juga termasuk pula kepentingan masyarakat umum, bangsa, kaum buruh, dan golongan ekonomi lemah.
2. Koperasi lebih dianggap sebagai alat bagi pemerintah dari pada sebagai organisasi swasta, oleh karena itu memperoleh bantuan keuangan secara besar-besaran dari dan pemerintah melalui rencana pembangunan regional dan nasional, koperasi berada dibawah pengawasan yang ketat dari pemerintah untuk mengamankan penggunaan dana tersebut.

Pembatas terhadap prinsip swadaya dan otonomi dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan terhadap tanggung jawab sendiri para anggota atas koperasi bermaksud menjamin agar tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dilaksanakan dan ditaati oleh koperasi. Pembatasan terhadap otonomi para anggota dalam memilih dan memberhentikan pimpinan koperasi dilakukan karena mencegah sebagian kecil dari para anggota yang kuat dan dinamis dapat menguasai organisasi dan memperoleh manfaat dari usaha koperasi untuk kepentingan atas beban para anggota yang lemah.

Sebenarnya banyak faktor yang menghambat kemajuan koperasi hal tersebut berakibat pula pada pengembangan dan pemberdayaan koperasi yang sulit untuk mewujudkan koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kerjasama, potensi, dan kemampuan ekonomi anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Salah satu faktor penghambat tersebut adalah peraturan perundang-undangan.

Misalnya Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ternyata sudah tidak memadai lagi untuk digunakan sebagai instrument pembangunan koperasi.

Sebagai suatu sistem, ketentuan didalam undang-undang tersebut kurang memadai lagi untuk dijadikan landasan hukum bagi pengembangan dan pemberdayaan koperasi, terlebih tatkala dihadapkan kepada perkembangan tata ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan yang mengatur nilai dan prinsip koperasi, pemberian status badan hukum, permodalan, kepengurusan, kegiatan usaha simpan pinjam koperasi dan peran Pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai faktor penghambat kemajuan koperasi perlu diadakan pembaharuan hukum di bidang perkoperasian.

Melalui penetapan landasan hukum baru berupa Undang-undang. Pembaharuan hukum tersebut harus sesuai dengan tuntutan pembangunan koperasi serta selaras dengan perkembangan tata ekonomi nasional dan global, maka dari itu pemerintah pada tanggal 30 oktober 2012 mengeluarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagai pengganti Undang-

undang nomor 25 tahun 1992, akan tetapi Undang-undang tersebut akhirnya bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku dan kembali ke Undang-undang yang lama.

Sebagai contoh dalam pelaksanaan pinjaman koperasi tersebut terkadang terjadi hambatan yang disebabkan oleh nasabah (peminjam), maka dalam solusi upaya penyelesaian yang dilakukan yaitu dengan cara: pembinaan simpan pinjam terhadap peminjam yang bermasalah, pemberatan tunggakan dengan melaksanakan proses surat paksa pada peminjaman. Pelunasan dan pemberian keringanan bunga apabila pihak peminjam masih mampu dalam menyelesaikan pelunasan piutangnya dan penjualan agunan, apabila pihak peminjam tidak sanggup lagi dalam menyelesaikan pelunasan piutangnya sehingga barang jaminan tentu akan dilelang.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisis dan memahami keadaan lingkungan di tempat dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan diatas maka penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pengertian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini di lapangan. Penelitian yuridis sosiologis yaitu dalam penelitian digunakan untuk menemukan hukum, menganalisa dan kontruksi terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat dan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Fortuna Mandiri Abadi (KSP Forma) Cabang Cirebon.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai penerapan prinsip koperasi pada perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Fortuna Mandiri Abadi (KSP Forma) Cabang Cirebon.

3. Macam dan Bahan Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dengan cara wawancara di lapangan dengan masyarakat. Sampel yang digunakan adalah pengurus koperasi, anggota koperasi dan juga masyarakat. Wawancara yang digunakan yaitu dengan cara wawancara bebas terpimpin. Mewawancarai anggota koperasi, pengurus koperasi serta masyarakat dengan pertanyaan yang sudah disiapkan dikombinasikan dengan pertanyaan yang tiba-tiba guna mendapatkan

masuk dan memecahkan solusi yang ada pada seluruh anggota koperasi tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penelitian dari sumber yang sudah ada dengan penelitian kepustakaan, guna mendapatkan landasan teoritis dan beberapa pendapat maupun tulisan para ahli dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder yang diambil dalam penelitian ini antara lain, yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden, Peraturan Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota, Desa)

b) Bahan Hukum Sekunder

Majalah-majalah, dokumen-dokumen, Jurnal dan Internet.

c) Bahan Hukum Tersier

Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

4. Teknik pengumpulan data :

1. Kepustakaan yaitu mencari data-data kepustakaan sebagai bahan referensi yang ada hubungannya dengan judul koperasi, baik itu berupa : manajemen koperasi, hukum perjanjian, hukum perdata, hukum lembaga

pembiayaan, hukum perbankan yang akan disesuaikan dalam judul tersebut.

2. Observasi yaitu kita mengadakan pengamatan lapangan guna mencari fakta dilapangan sebagai areal koperasi bersifat riil guna melihat suatu kemajuan atau kemunduran koperasi tersebut.
3. Wawancara dengan cara wawancara bebas terpimpin yaitu mewawancarai anggota koperasi dengan pertanyaan yang sudah disiapkan dikombinasikan dengan pertanyaan yang tiba-tiba guna mendapatkan masukan dan memecahkan solusi yang ada pada seluruh anggota koperasi tersebut.

Sampel yang diambil dalam wawancara dengan cara *purposive sampling* yaitu wawancara di lapangan dengan pihak terkait.

Dari hasil wawancara kemudian data tersebut dianalisa untuk mendapatkan korelasi, selanjutnya disajikan secara komprehensif yaitu disajikan secara luas dan lengkap sehingga melahirkan wawasan yang lebih daripada sebelumnya, serta kapabilitas yaitu dengan keterampilan dan kemampuannya mampu menguasai masalah dan mengatasi atau mencari solusi dari masalah yang dihadapi.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis. Secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas, selanjutnya tahap penemuan hasil yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan

mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang relevan dengan pokok permasalahan dan dari penelitian lapangan, sehingga didapat suatu simpulan, kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi.

H. Sistematika Penulisan

Guna tercapainya hasil penelitian yang maksimal sesuai yang diharapkan, maka hasil penelitian ini dituangkan dalam karya ilmiah hukum berupa tesis dalam sebuah sistematika penulisan yang disusun secara sistematis babperbab. Disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab Pendahuluan yang mengemukakan membahas tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan Bab Teoritis yang berkenaan dengan tinjauan pustaka dengan bahasan yang dikemukakan mengenai pengertian umum dengan bahasan meliputi : Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, Jenis-Jenis Perjanjian, Prinsip-Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit, Tinjauan Umum Tentang Koperasi, Teori Tentang Penegakan Hukum dan Perjanjian Menurut Hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat hasil tentang penelitian atau permasalahan yang di dapat dari penelitian yang didalamnya mengupas mengenai : Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Simpan Pinjam Fortuna Mandiri Abadi (KSP FORMA) Cabang Cirebon, Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Fortuna Mandiri Abadi (KSP FORMA)Cabang Cirebon dan Solusi Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Fortuna Mandiri Abadi (KSP FORMA) Cabang Cirebon

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini menguraikan Simpulan yang diperoleh dan memberikan Saran-saran terhadap permasalahan yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA